

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang seharusnya ataupun yang dipebolehkan dan sebaliknya. Perbuatan yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku tidak akan menjadi masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang dengan sengaja untuk melawan hukum. Bahkan memang sudah sepatutnya untuk perbuatan – perbuatan yang melawan hukum tersebut menjadi perhatian dan mendapat pantauan penuh dari aparat penegak hukum. Karena jika aparat kepolisian tidak menindak tegas hal tersebut maka ditakutkan banyak masyarakat yang menganggap remeh pelanggaran terhadap hukum tersebut. Secara konseptual, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penegakan berasal dari kata tegak yang artinya berdiri sigap (tidak lemas), sendirian, tetap teguh dan tetap tidak berubah. Jadi arti dari kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan suatu aturan yang tidak berubah atau tetap

teguh atau tidak lemas.<sup>1</sup> Penegakan hukum tidak hanya menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Penegakan hukum terbukti menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri dengan mengeluarkan fungsi penegakan hukum dapat membantu pelaksanaan hukum dengan baik. Lembaga penegak hukum memiliki fungsi untuk menegakkan hukum sesuai dengan proporsinya masing-masing dan didasarkan pada kerjasama yang baik antar lembaga yang bertugas mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan.

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata tegak yang artinya berdiri, sedangkan penegakan hukum memiliki arti suatu proses atau cara untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan dinegara hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam undang – undang dasar 1945 BAB 1 pasal 1 ayat (3) maka hukum diposisikan sebagai kekuasaan tertinggi<sup>2</sup>.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>1</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, tegak, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>

<sup>2</sup> I ketut adi purnama, Hukum kepolisian, Bandung, 2018, hlm. 77

dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>3</sup>

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup> Saat ini, penegakan hukum yang ada di Indonesia masihlah belum berjalan begitu baik dan masih sangat memprihatinkan. Permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum (law enforcement) selalu bertendensi kepada tumpang tindihnya interaksi dinamis diantara aspek hukum dalam harapan atau das sollen, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan dassein.<sup>5</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal”

---

<sup>3</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59 (2019).

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, 2021, Hlm5

<sup>5</sup> Rif'ah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), Hlm. 40-41

nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi karena ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah- kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

## 2. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satipto Raharjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini cita-cita hukum ada dalam bentuk pemikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan berbeda-beda. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut – penegakan hukum. Pencurian sepeda motor, atau tindak pidana yang biasa disebut dengan perampokan. Padahal, istilah pencurian dan perampokan mempunyai arti yang sama. Sekalipun tidak diakui dalam KUHP, namun dengan jelas diatur bahwa penetapannya sebagai tindak pidana harus diancam dengan pidana yang sama dengan pencurian.<sup>6</sup>

Kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna<sup>7</sup> :

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana

---

<sup>6</sup> Ernawati Sihombing, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Polresta Bandar Lampung)" (PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), hlm. 3

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 41'.

pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".<sup>8</sup>

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif (Non Penal) yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan

---

<sup>8</sup> <https://Sugalilawyer.Com/Kebijakan-Hukum-Pidana/> Diakses Pada 22/06/ 2025 Pukul 20.34 WIB.

bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif (Penal) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan.

a. Non Penal

“Upaya non-penal lebih menitikberatkan pada sifat “*prefentive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu anantara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal”.

b. Penal

“Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, Hlm. 22

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* memiliki fungsionalisasi / operasionalisasinya yang dilakukan melalui beberapa tahap, yakni:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif.
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu tahap yang menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kekuasaan yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif.

Tahap eksekusi (kebijakan administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administrative.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, Faktor tersebut adalah diantaranya<sup>10</sup> :

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

a. Faktor Undang-undang

Faktor undang-undang ini Soerjono Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang

mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi

aparatus yang melaksanakan tugas wewenangnyanya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digalakkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya mengikut jalan pikiran sebagai berikut : a) Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,

1. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
2. Yang kurang menjadi ditambah,
3. Yang macet menjadi dilancarkan,
4. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah

menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda berdasarkan asas konkordansi, istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Sebagai hasilnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaarfeit*". seperti "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," "tindak pidana," "perbuatan yang dapat dihukum," dan lain sebagainya.

Bahkan, dalam berbagai peraturan perundangundangan, istilah yang digunakan pun tidak selalu sama. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang makna sebenarnya dari kata "*strafbaarfeit*", sehingga dalam doktrin muncul berbagai pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata tersebut.<sup>11</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma- norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*”. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.<sup>12</sup>

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan tersebut didalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” dipakai dan beredar sebutan lain baik dalam buku atau dalam peraturan tertulis antara lain :

---

<sup>11</sup> Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14/No.1, (2025), Hlm. 35

<sup>12</sup> Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, Halaman 389-403

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana

Perundang-undangan di Indonesia sudah mempergunakan istilah-istilah, dalam berbagai undang-undang. Para sarjana Indonesia mempergunakan beberapa atau adanya salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing bahkan pengertian dari istilah itu.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Unsur tindak pidana menurut para ahli :

- a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) Melawan hukum (onrechtmatig) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) Oleh orang yang mampu bertanggung

jawab (toerekeningsvatoaar person). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).<sup>13</sup>

- b. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).<sup>14</sup>
- c. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).<sup>15</sup>
- d. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 39*

<sup>14</sup> Lamintang, 1984. *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. Hal. 97*

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidanan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001 Hlm. 22*

<sup>16</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 40*

### **3. Subjek Tindak Pidana**

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah natuurlijke person atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda hij. Seiring berjalannya waktu dan penggalan terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana.<sup>17</sup>

## **C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian

---

<sup>17</sup> Andin Dwi Safitri, *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, *Jurnal Judiciary Vol. 14 No. 1 - Tahun 2025*

dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang. Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak kepolisian dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinya yang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Rizki Nugraha Tjaya, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan, Universitas Bandar Lampung, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1 Juni 2024, hlm 324-325*

Pencurian sebagai kejahatan umum sudah ada sejak lama dan trennya semakin meningkat. Pencurian nyatanya telah menjadi fenomena kriminal yang hingga saat ini masih menjadi tindakan atau peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, pencurian masih menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat umum. Pencurian berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi masyarakat serta berbagai permasalahan sosial yang timbul. Semakin berkembangnya teknologi, semakin besar kemungkinan berkembangnya metode- metode pencurian kriminal.<sup>19</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam Hukum Pidana, pencurian dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu.<sup>20</sup>

- a. Pencurian biasa Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:
  - 1) Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, antara lain:
    - a) Perbuatan mengambil atau wegnehmen. Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang

---

<sup>19</sup> Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020, hlm. 5.

<sup>20</sup> Chairunisa, *Skripsi: "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/Pn.Dmk)"* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), Hal. 21.

mengakibatkan barang dibawah atau diluar kekuasaan pemilikny. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.

b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2) Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:

a) Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (mensrea) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.

b) Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.

c) Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis-jenis pencurian lainnya. Dengan demikian, arti dari pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan atau yang disebut juga “geprivilegeerde diefstal” adalah suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsurunsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.

